

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara berkembang yang terus melakukan pembangunan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang banyak didirikan di negara Indonesia adalah sektor perusahaan dagang, yang bergerak di bidang perdagangan barang. Menurut Jusup (2011:341) perusahaan dagang yaitu perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan barang. Perusahaan-perusahaan ini disebut perusahaan dagang karena aktivitasnya adalah membeli dan menjual barang dagangan, bukan menjual atau mengerjakan jasa untuk pihak lain. Siklus operasi perusahaan dagang adalah sebagai berikut:

1. Dimulai ketika perusahaan membeli barang dagangan dari penjual.
2. Perusahaan menjual persediaan barangnya kepada konsumen.
3. Akhirnya perusahaan menerima kas dari konsumen.

Sumber pendapatan utama sebuah perusahaan dagang adalah penjualan barang dagangan yang disebut pendapatan penjualan atau disingkat penjualan. Dalam hal beban, perusahaan dagang mempunyai dua kelompok beban yang disebut beban pokok penjualan dan beban operasi.

Perusahaan dagang yang kegiatan utamanya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangan, tentunya didirikan dengan suatu tujuan yaitu untuk memperoleh suatu keuntungan. Perusahaan dagang merupakan pengalihan kepemilikan atas barang atau jasa dari satu orang atau badan lain

dengan mendapatkan sesuatu sebagai imbalan dari pembeli, yang merupakan penghasilan dari perusahaan dagang itu sendiri. Penghasilan perusahaan dagang diperoleh dari kegiatan operasionalnya, yaitu berupa selisih harga antara transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan. Penghasilan yang didapat tersebut tentunya akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama di Indonesia. Menurut Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (2012) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pada negara Indonesia dikenal beberapa jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Negara Indonesia dalam hal perpajakan, saat ini menerapkan konsep *self assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak (WP) dalam

menentukan sendiri besarnya pajak terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sistem ini memungkinkan Wajib Pajak (WP) untuk dapat mewujudkan keuntungan usaha tetapi tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak yang terutang.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu dari beberapa jenis pajak yang memiliki kemungkinan paling tinggi untuk dikenakan kepada Wajib Pajak (WP) karena merupakan pajak yang dikenakan kepada Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang hampir semuanya merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan.

Dalam transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya diperbolehkan untuk dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), karena objek dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) itu sendiri. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan selisih dari perhitungan Pajak Keluaran (PK) atas transaksi penjualan barang dagangan yang dikreditkan dengan Pajak Masukan (PM) atas transaksi pembelian barang dagangan. Apabila nilai Pajak Keluaran (PK) lebih besar dari nilai Pajak Masukan (PM) berarti terdapat adanya kurang bayar penysetoran, sedangkan apabila nilai Pajak Keluaran (PK) lebih kecil dari nilai Pajak Masukan (PM) berarti terdapat adanya lebih bayar penysetoran.

Apabila terdapat kesalahan dalam hal menetapkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang, maka selain dapat menyulitkan petugas pajak ketika melakukan pemeriksaan, dapat menimbulkan kerugian bagi negara, juga berpengaruh bagi perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menerapkan mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tepat. Dalam arti perusahaan harus bisa memisahkan antara Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) sesuai dengan aktivitas transaksi pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang telah dilakukan, serta mengerti kapan seharusnya Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) tersebut dikreditkan. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat mengkreditkan Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) pada Masa Pajak yang sama, untuk meminimalkan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang.

PT. Dian Nusantara Murni (Dianum) merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan dagang di kota Surabaya yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang kegiatan usahanya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangannya berupa alat laboratorium dan bahan kimia. PT. Dian Nusantara Murni (Dianum) melakukan transaksi pembelian barang dagangan yang sebagian besar dibeli dari perusahaan yang juga telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga dapat menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi pembelian barang dagangan tersebut. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdapat dalam Faktur Pajak pembelian barang dagangan, yang lebih dikenal dengan nama Pajak Masukan (PM) tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran (PK) pada akhir Masa Pajak. Namun

dikarenakan transaksi pembelian barang dagangan yang cukup beragam, yaitu secara tunai dan kredit, ditambah dengan adanya pemasok yang mensyaratkan pengiriman dokumen pembelian (Surat Jalan, Faktur Pembelian, dan Faktur Pajak) dilakukan setelah pembayaran diterima, serta belum adanya Sistem Informasi Akuntansi atas transaksi pembelian barang dagangan yang mengatur alur penerimaan Faktur Pajak Masukan, maka tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan untuk Masa Pajak yang sama, serta terdapat Faktur Pajak Masukan yang hangus masa berlakunya karena belum dikreditkan selama lebih dari 3 (tiga) bulan. Hal ini terjadi akibat dari Faktur Pajak Masukan atas uang muka pembelian yang lupa dikreditkan karena Faktur Pajak Masukan tersebut telat dikirim oleh pihak pemasok.

Berdasarkan data dan informasi tersebut, peneliti ingin melakukan perancangan Sistem Informasi Akuntansi atas transaksi pembelian barang dagangan, serta berharap agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan gambaran kondisi kinerja perusahaan terkait dengan ketepatan pelaporan Pajak Masukan (PM) dan memberikan solusi pajak kepada PT. Dian Nusantara Murni (Dianum). Oleh karena hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas tentang perancangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pembelian barang dagangan dengan judul skripsi **“Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Barang Dagangan Berkaitan dengan Ketepatan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Masukan Pada PT. Dian Nusantara Murni (Dianum) di Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Barang Dagangan Berkaitan dengan Ketepatan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Masukan Pada PT. Dian Nusantara Murni (Dianum) di Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Barang Dagangan Berkaitan dengan Ketepatan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Masukan Pada PT. Dian Nusantara Murni (Dianum) di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengalaman nyata dan memperdalam wawasan kepada mahasiswa atas ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan, serta dapat memberikan manfaat bagi universitas dalam hal menambah pengetahuan kajian penelitian, khususnya yang terkait dengan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran terbaru mengenai kondisi kinerja perusahaan, dapat memberikan solusi pajak kepada PT. Dian Nusantara Murni (Dianum) di Surabaya, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam memperbaiki kinerjanya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada perancangan Sistem Informasi Akuntansi atas transaksi pembelian barang dagangan terkait dengan ketepatan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Masukan pada PT. Dian Nusantara Murni (Dianum) di Surabaya periode 1 tahun, yaitu tahun 2012. Pembahasan penelitian ini menggunakan data PT. Dian Nusantara Murni (Dianum) Surabaya yaitu data tahun 2012, karena data tersebut merupakan data yang dianggap paling relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Ardana (2016:45) SIA adalah sekumpulan sumber dana dan daya (*resources*), seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasi data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada para pengambil keputusan yang sangat beragam. Pada SIA, dengan kelebihan teknologi informasi, komunikasi dan komputer, maka jenis informasi yang dihasilkan menjadi sangat beragam bukan saja laporan keuangan tetapi juga laporan-laporan akuntansi manajemen lainnya.

2.1.1.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Ardana (2016:47) tujuan utama SIA adalah agar mampu menghasilkan laporan akuntansi (informasi akuntansi) yang berkualitas. SIA harus mampu mengintegrasikan sub-sistem pelaporan akuntansi keuangan (*financial statements*) dengan sub-sistem pelaporan akuntansi manajemen (*management accounting report*). Bentuk, isi dan format dari laporan keuangan pada umumnya sudah bersifat standar karena harus mengacu kepada pedoman standar akuntansi keuangan (SAK) yang telah dikeluarkan oleh lembaga pemegang otoritas (di Indonesia, dalam hal ini adalah Ikatan Akuntan Indonesia, dan atau Otoritas Jasa

Keuangan (OJK)), sedangkan untuk subsistem pelaporan akuntansi manajemen dapat bervariasi dan selalu mengalami perubahan, disesuaikan dengan sifat, jenis dan skala perusahaan serta sifat kebutuhan manajemen yang selalu berubah. Akuntan dapat lebih leluasa dalam merancang subsistem pelaporan akuntansi manajemen disesuaikan dengan sifat dan perubahan kebutuhan informasi yang diminta oleh pihak manajemen. Perkembangan dalam teknologi informasi, dan komunikasi, di samping sifat kebutuhan manajemen, juga menjadi faktor pendorong utama untuk selalu mengkaji ulang rancangan SIA dalam rangka meningkatkan ragam dan kualitas laporan akuntansi yang dihasilkan.

2.1.1.3 Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Ardana (2016:54) terdapat enam (6) komponen, atau lebih dikenal dengan enam blok bangunan sistem, yaitu:

1. Blok Masukan (*Input Block*)

Merupakan kumpulan dari berbagai media dan peralatan yang berfungsi untuk merekam data dari transaksi/peristiwa ekonomi. Pada SIA berbasis manual, masih banyak dijumpai media perekaman data dalam bentuk media kertas (yang lebih sering dikenal sebagai formulir atau dokumen transaksi). Dewasa ini dengan kemajuan pesat perkembangan teknologi informasi (komputer, jaringan, komunikasi) maka data tidak lagi hanya direkam dalam media kertas tetapi juga dengan media lain yang bukan kertas (media magnetik, optik, elektronik, dll). Sesuai dengan sejarah perkembangan teknologi informasi, media bukan kertas yang digunakan (atau pernah digunakan) sebagai media perekaman data, antara lain: kartu plong (*punch*

card), pita magnetis, piringan (*disk, CD, diskette*), *floppy disk, cash register*, dan sebagainya. Bahkan sekarang ini semakin banyak kecenderungan transaksi bisnis direkam secara langsung melalui jaringan/media elektronik tanpa lagi menggunakan media kertas. Contohnya, antara lain: transaksi perbankan dengan nasabah melalui *ATM, electronic fund transfer (EFT)*, transaksi melalui *phone banking, internet*, transaksi reservasi pesawat terbang dan hotel, pembayaran jalan tol dengan kartu E_Tol, dan sebagainya.

2. Blok Model (*Model Block*)

Blok ini mencakup berbagai prosedur (siklus) transaksi, model logika instruksi dan perhitungan matematis, model persamaan akuntansi, yang fungsinya mengumpulkan, dan mengolah data dalam rangka untuk menghasilkan keluaran (*output*). Termasuk dalam model ini, antara lain: siklus pengadaan barang dan pembayaran, siklus konversi (produksi), siklus penjualan dan penerimaan kas, siklus perhitungan, pembayaran dan pencatatan upah/gaji, siklus pencatatan dalam buku pembantu (*sub-ledger*) dan buku besar (*general ledger*), dan sebagainya.

3. Blok Keluaran (*Output Block*)

Blok keluaran mencakup peralatan untuk mencetak dan media untuk menyajikan informasi sebagai hasil dari pengolahan data. Media keluaran ini dapat berbentuk media kertas yang dicetak melalui suatu peralatan cetak (*printer, mesin ketik, mesin cetak*), atau dapat juga dalam bentuk media lain bukan kertas, seperti: *floppy disk, CD, USB, layar monitor, internet*, dan sebagainya.

4. Blok Teknologi (*Technology Block*)

Elemen-elemen yang termasuk dalam blok ini, antara lain: semua peralatan perangkat keras (*hardware*), tenaga ahli (*brainware*), perangkat lunak (*software*), dan jaringan komputer (*computer networking*) yang dipergunakan dalam sistem informasi akuntansi tersebut. Teknologi perangkat keras dapat berfungsi untuk mendukung blok-blok lainnya, seperti: membantu blok input untuk merekam atau menangkap transaksi dan membaca data (*input device*), menyimpan data (*storage*), mengolah data (*Central Processing Unit - CPU*), mencetak keluaran (*printer*, layar monitor), mengirim dan menerima data (mesin faksimili, modem, telepon, *internet*). Tenaga ahli yang dimaksud, antara lain: akuntan, analis sistem, *operator*, *programmer*, teknisi komputer, dan sebagainya. Perangkat lunak mencakup pedoman instruksi (*manual*), program aplikasi akuntansi, sistem operasi komputer, dan sebagainya. Sedangkan jaringan komputer adalah suatu rangkaian yang menghubungkan antara berbagai *hardware* dan *software*, untuk melakukan penangkapan data transaksi, proses maupun hasil proses atau laporan.

5. Blok Basis Data (*Data Base Block*)

Unsur-unsur yang termasuk dalam blok ini, antara lain: kumpulan data elektronik yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan tersimpan dalam perangkat keras komputer (*database*). Untuk pengolahan data yang masih secara manual, data dalam bentuk kertas (*hard copy*) dicatat/disimpan dalam bentuk jurnal, buku besar, dan buku pembantu.

6. Blok Kendali (*Control Block*)

Blok kendali berfungsi untuk memastikan bahwa sistem informasi akuntansi bekerja secara efektif dan efisien, sesuai dengan yang diharapkan. Banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan sistem (kebakaran, bencana alam, pencurian, virus komputer, mati listrik secara tiba-tiba), kegagalan dan ketidakcermatan sistem (program yang salah, salah data, dsb.), pemborosan (kertas, *CD*, *Flash disk/USB*, listrik), sabotase, kecurangan, akses data oleh pihak yang tidak berwenang, dan sebagainya. Blok kendali merupakan kombinasi alat, orang, dan program komputer, seperti misalnya: alat pemadam kebakaran, ruangan terkunci, kode akses komputer, program anti virus, Genset, *stabilizer* listrik, pembatasan oknum pejabat/orang yang diberi otorisasi untuk dapat keluar-masuk ruangan EDP, dan sebagainya.

2.1.1.4 Keterkaitan Sistem Informasi Akuntansi dengan Disiplin (Ilmu)

Lainnya

Menurut Ardana (2016:56) disiplin ilmu Sistem Informasi Akuntansi (SIA) tidak dapat berdiri sendiri. SIA akan dipengaruhi dan mempengaruhi disiplin ilmu lainnya seperti keuangan, akuntansi manajemen, perpajakan, *auditing*, teknologi informasi, manajemen dan disiplin ilmu lainnya. Hal ini dikarenakan aktivitas SIA adalah mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan. Seperti kita ketahui bahwa semua aktivitas perusahaan akan berakhir dengan transaksi keuangan. Selanjutnya, bila SIA telah menghasilkan laporan keuangan, maka informasi ini akan digunakan manajemen dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu.

1. Akuntansi Keuangan

Tujuan akuntansi keuangan adalah untuk menghasilkan laporan keuangan (*financial statements*) sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pihak di luar manajemen. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini harus mengikuti standar akuntansi keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai otoritas, dalam hal ini lembaga berwenang di Indonesia adalah organisasi profesi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan keuangan sudah bersifat standar, terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan (Neraca, *Balance Sheet*), Laporan Pendapatan Komprehensif (*Statement of Comprehensive Income*), Laporan Perubahan Ekuitas (*Statement of Changes in Equity*), Laporan Arus Kas (*Cashflow*), dan Catatan atas Laporan Keuangan (*Notes to Financial Statements*).

2. Akuntansi Manajemen

Tujuan akuntansi manajemen adalah untuk menghasilkan laporan akuntansi manajemen yang dapat membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu: perencanaan, pengendalian, dan proses pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen lebih menitikberatkan pada pemberian informasi akuntansi khusus kepada manajemen perusahaan, karena itu sifat, jenis, dan kedalaman informasi yang disajikan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan manajemen itu sendiri.

3. Perpajakan

Laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan harus mengikuti ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Tidak semua aturan perpajakan

mengikuti, atau sejalan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal seperti ini diperlukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan untuk tujuan fiskal (perpajakan). SIA dapat dirancang untuk mempermudah rekonsiliasi antara akuntansi keuangan (komersial) dengan akuntansi perpajakan.

4. Auditing

Dalam melakukan auditing, baik auditing atas laporan keuangan atau audit operasional, SIA akan berperan dalam menentukan ruang lingkup penugasan dan tingkat keyakinan atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntan perusahaan. Untuk audit operasional atau internal audit yang menekankan pada peningkatan efisiensi dan efektifitas dari aktivitas perusahaan, prosedur dalam SIA sangat berperan dalam menilai keefisienan dan keefektifan operasi dan menjadi dasar untuk perbaikan operasi manajemen.

5. Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah semua peralatan, media, teknik, metode yang dipakai dalam rangka merekam data, mengirim dan menerima data, mengolah data, menyimpan data dan informasi. Perangkat komputer dan jaringan telekomunikasi dewasa ini sudah menjadi bagian integral yang sangat penting dalam perancangan suatu SIA.

6. Berbagai Disiplin Manajemen

Manajemen adalah aktivitas dan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh para manajer suatu organisasi. Para manajer adalah pejabat yang memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengambil keputusan dalam rangka untuk mencapai

tujuan organisasi. SIA menghasilkan laporan akuntansi untuk kepentingan manajemen, baik sebagai alat pertanggungjawaban kepada pihak di luar manajemen (dalam hal ini laporan keuangan), maupun dalam rangka menjalankan organisasi (dalam hal ini laporan akuntansi manajemen).

7. Organisasi

SIA ada karena ada organisasi, SIA diperlukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu pemahaman berbagai konsep dan prinsip organisasi sangat penting dalam konteks pemahaman dan perancangan SIA.

8. Disiplin Lainnya

Tentunya di samping disiplin-disiplin yang telah diungkapkan di atas, masih banyak disiplin lain yang terkait yang perlu dipahami, antara lain: Statistik, Etika Bisnis & Profesi, Ilmu Ekonomi, dan sebagainya yang dapat menambah wawasan dan kompetensi seorang calon akuntan.

2.1.1.5 Siklus Pembelian

Menurut Ardana (2016:159) siklus pembelian merupakan satu rangkaian kegiatan pembelian yang terjadi secara berulang-ulang dan diikuti dengan proses perekaman data dan informasi bisnis. Rangkaian kegiatan dalam siklus pembelian diawali dengan aktivitas permintaan pembelian dari fungsi gudang, atau bagian yang meminta barang., dilanjutkan dengan proses seleksi pemasok dan penyiapan order pembelian oleh fungsi pembelian, penerimaan barang oleh gudang atau bagian penerima barang, dan proses pencatatan pembelian dan hutang oleh bagian

akuntansi. Pada saat jatuh tempo faktur, dilakukan proses pembayaran oleh fungsi keuangan dan proses pencatatan pembayaran hutang oleh fungsi akuntansi.

2.1.1.6 Fungsi Pembelian

Menurut Ardana (2016:161) fungsi utama pembelian adalah sebagai berikut:

1. Mencari informasi tentang seluk beluk barang yang dibutuhkan dari berbagai sumber informasi calon-calon pemasok barang.
2. Melakukan proses seleksi pemasok berdasarkan surat penawaran harga dari calon-calon pemasok, atau melalui proses *tender*.
3. Menyiapkan dan menanda tangani surat kontrak pembelian dengan pemasok,
4. Menyiapkan dan mengirim surat *order* pembelian ke pemasok.
5. Mengarsipkan data pemasok dan calon-calon pemasok.
6. Berkoordinasi dengan fungsi gudang atau bagian yang meminta barang tentang rencana dan jadwal pembelian barang/jasa.
7. Berkoordinasi dengan fungsi keuangan untuk proses persetujuan kredit dan pembayaran.

2.1.1.7 Komponen Siklus Pembelian

Menurut Ardana (2016:162) cara terbaik untuk memahami siklus pembelian adalah dengan menganalisis dan mendeskripsikan blok-blok, atau komponen-komponen terkait yang membentuk siklus pembelian tersebut yang terdiri dari:

1. Komponen Input

Dalam sistem informasi akuntansi berbasis manual, media perekaman data transaksi adalah dalam bentuk media kertas (formulir, atau dokumen transaksi) masih sangat dominan.

2. Komponen Proses atau Model

Komponen proses atau model merupakan visualisasi dari proses atau prosedur dalam siklus pembelian, serta model pengolahan data akuntansi. Ada beberapa model atau metode visualisasi yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan diagram alir data (*data flow diagram*), dan bagan alir dokumen (*document flowchart*).

a. Diagram Alir Data Level 0

Salah satu cara untuk memahami rangkaian aktivitas dalam siklus pembelian ialah dengan membuat model diagram alir data. Diagram alir data menggambarkan arus data diantara sumber (*source*) dan tujuan (*destination*), proses transformasi data, dan penyimpanan data. Alir data dapat digambarkan pada berbagai level, seperti level 0, level 1, level 2 dan seterusnya.

b. Model Bagan Alir Dokumen Pembelian Kredit

Cara lain menggambarkan model proses/prosedur siklus pembelian adalah dengan membuat visualisasi dalam bentuk model bagan alir dokumen. Model bagan alir dokumen menggambarkan tahapan-tahapan kegiatan atau proses, unit-unit organisasi yang terkait, jenis dan jumlah lembar formulir/dokumen transaksi yang dihasilkan, persetujuan atau

otorisasi atas penerbitan formulir/dokumen transaksi, serta kemana saja lembar formulir/dokumen tersebut didistribusikan.

3. Komponen Basis Data

Dalam sistem informasi akuntansi berbasis manual, komponen basis data dalam siklus pembelian ini terdiri dari:

- a. Jurnal Pembelian Kredit. Jurnal ini berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit.
- b. Jurnal Potongan dan Retur Pembelian. Jurnal ini berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan potongan dari pemasok, atau terjadi transaksi retur pembelian kepada pemasok. Jurnal ini dibuat kalau sering terjadi pemberian potongan dan retur pembelian.
- c. Jurnal Pembayaran Kas. Jurnal Pembayaran Kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi pembayaran kas, baik untuk pembayaran hutang usaha kepada pemasok, atau jenis-jenis pengeluaran lainnya.
- d. Jurnal Umum. Jurnal umum, dalam konteks siklus pembelian, digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian barang (jika jarang terjadi retur pembelian. Jika sering terjadi retur barang maka digunakan jurnal tersendiri: Jurnal Potongan dan Retur Pembelian).
- e. Kartu Hutang. Kartu ini berfungsi untuk memelihara catatan/rincian semua kreditur yang berisi saldo awal, mutasi debit dan kredit, serta saldo akhir. Kartu hutang ini merupakan Buku Pembantu Hutang untuk akun kontrol Hutang Usaha yang ada di Buku Besar Hutang.
- f. Kartu Persediaan Barang. Kartu ini berfungsi untuk memelihara catatan/rincian semua jenis persediaan barang yang berisi saldo awal

(dalam satuan, harga, jumlah) mutasi debit dan kredit (dalam satuan, harga, jumlah), serta saldo akhir (dalam satuan, harga, jumlah). Kartu Persediaan ini merupakan Buku Pembantu Persediaan Barang untuk akun kontrol Persediaan Barang yang ada di Buku Besar Persediaan Barang.

- g. Kartu Gudang. Kartu Gudang merupakan catatan saldo dan mutasi fisik barang per item barang yang dibina oleh petugas administrasi di gudang.
- h. Kartu Buku Besar. Kartu ini berfungsi untuk membina catatan saldo dan mutasi semua akun kontrol yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan.

4. Komponen Keluaran (*Output*)

Komponen keluaran dari sistem informasi akuntansi (SIA) adalah berupa informasi, atau dalam dunia akuntansi lebih dikenal sebagai laporan akuntansi. Laporan akuntansi yang paling utama adalah laporan keuangan (*financial statement*), yang terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba-rugi komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini bersifat umum (*general purposes*), ditujukan untuk para pemakai eksternal, dan disusun berdasarkan kaidah yang diatur dalam standar akuntansi keuangan. Bidang akuntansi yang secara khusus membahas konsep, prinsip, metode dan proses penyusunan laporan keuangan ini disebut akuntansi keuangan.

Di samping laporan keuangan yang bersifat umum, SIA juga dapat menghasilkan laporan akuntansi yang bersifat spesifik, khususnya ditujukan untuk kepentingan manajemen. Laporan yang dirancang khusus untuk

kepentingan manajemen ini lebih dikenal sebagai laporan (akuntansi) manajemen. Bidang akuntansi yang secara khusus membahas konsep, prinsip, metode dan proses penyusunan laporan akuntansi manajemen ini disebut akuntansi manajemen.

5. Komponen Teknologi

Komponen teknologi adalah seperangkat peralatan, jaringan dan media, perangkat lunak sistem operasi dan program aplikasi serta tenaga profesional terkait untuk merekam, menyimpan, mengolah, mencetak, mengkomunikasikan, serta mengamankan data dan informasi akuntansi. Dalam SIA berbasis manual, komponen teknologi ini relatif masih sangat sederhana. Peralatan yang pernah digunakan antara lain mesin ketik, dan mesin pembukuan, serta *filling cabinet* untuk menyimpan arsip dokumen. Perangkat lunak yang digunakan berupa pedoman (*manual*) sistem akuntansi yang terdiri dari pedoman daftar akun beserta penjelasan setiap akunya, pedoman pencatatan serta contoh-contoh format berbagai formulir, catatan, dan laporan keuangan. Tenaga yang diperlukan adalah tenaga akuntan dibantu oleh beberapa tenaga pelaksana pembukuan.

6. Komponen Pengendalian (Kontrol)

Komponen Pengendalian pada siklus pembelian pada prinsipnya tidak berbeda dengan komponen pengendalian pada siklus penjualan. Tujuan pokok dari komponen pengendalian adalah untuk meyakinkan bahwa:

- a. Kegiatan operasional telah berjalan secara efektif dan efisien,
- b. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan,
- c. Berbagai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku telah dipatuhi.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum Perpajakan di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

2.1.2.2 Pengertian Pajak

Ditinjau dari segi penerimaan negara, penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang paling dominan atau paling besar jumlahnya dari seluruh aspek penerimaan negara. Banyak para ahli memberikan pendapatnya mengenai pajak, tetapi pada dasarnya maksud dan tujuan dari pajak yang dikemukakan oleh para ahli adalah sama.

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Simanjuntak (2012:9) pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu, guna

mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan, baik subjek maupun objek pajak yang ada.

Menurut Simanjuntak (2012:14) dari beberapa definisi dan pemahaman pajak diatas dapat ditemui beberapa ciri pajak, yaitu:

- a. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut berdasarkan suatu undang-undang dan berikut peraturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak bukan karena denda sebagai akibat tindakan melawan hukum, tetapi pemungutannya akibat suatu ukuran-ukuran tertentu antara lain, ada subjek pajak, objek pajak (penghasilan), ada suatu keadaan/peristiwa/kejadian yang dapat dikenakan pajak.
- c. Pemungutan pajak tidak disertai dengan imbalan (kontra prestasi) secara langsung.
- d. Pajak adalah transfer dari warga negara kepada negara yang bersifat paksaan dan bagi yang tidak mematuhi dikenakan sanksi.
- e. Pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan program-program pembangunan berupa investasi masyarakat (*public investment*) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Prasetyono (2012:19) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Sedangkan dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan, antara lain dengan jalan mengatur

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.2.4 Jenis dan Penggolongan Pajak

Menurut Prasetyono (2012:15) pajak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongannya, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tak langsung.

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak, dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak. Pajak langsung mempunyai ciri sebagai berikut:

- 1) Dalam pengertian administratif:
 - a) Harus dibayar langsung oleh wajib pajak.
 - b) Dibayar secara periodik oleh wajib pajak.
- 2) Dalam pengertian ekonomi:
 - a) Tidak dapat dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga (harus dibayar sendiri oleh wajib pajak).

b) Tidak dapat menaikkan harga.

b. Pajak Tak Langsung

Pajak tak langsung merupakan pajak yang hanya dipungut kalau pada suatu ketika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan, seperti pergerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain. Selain itu, pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak atau dengan kata lain dapat dialihkan kepada orang lain. Jadi, pajak tak langsung adalah pajak yang tidak langsung dipungut oleh pemerintah kepada wajib pajak dan pajak ini mengalihkan pembayarannya kepada pihak ketiga. Dalam hal pemungutan pajak tersebut, pemerintah menunjuk wajib pajak sebagai perantara pemungut pajak. Jadi, yang benar-benar menanggung atau yang menjadi pembayar pajak yang sebenarnya adalah pihak ketiga atau konsumen. Hal ini disebut dengan destinaris pajak. Pajak tak langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dalam pengenaan administratif:
 - a) Hanya dikenakan apabila terjadi peristiwa yang dapat menyebabkan dikenakannya pajak.
- 2) Dalam pengertian ekonomis:
 - a) Dapat dilimpahkan kepada orang lain.
 - b) Dapat menaikkan harga.

2. Pembagian Pajak Berdasarkan Kewenangan Memungut

Dalam hal ini, pajak dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang terdiri dari:

- 1) Pajak penghasilan, diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008.
- 2) Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009.
- 3) Bea materai, diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak provinsi, terdiri dari:
 - a) pajak kendaraan bermotor.
 - b) bea balik nama kendaraan bermotor.
 - c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d) pajak air permukaan.
 - e) pajak rokok.
- 2) Pajak kabupaten/kota, terdiri atas:
 - a) pajak hotel.
 - b) pajak restoran.

- c) pajak hiburan.
- d) pajak reklame.
- e) pajak penerangan jalan.
- f) pajak mineral bukan logam dan batuan.
- g) pajak parkir.
- h) pajak air tanah.
- i) pajak sarang burung walet.
- j) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- k) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

3. Pembagian Pajak Berdasarkan Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif yaitu pajak yang dalam penggunaannya memperhatikan keadaan-keadaan pribadi wajib pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang bersifat kebendaan atau objektif, yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objektifnya saja. Jadi, pemungutannya tidak memperhatikan keadaan wajib pajak.

Pajak ini dipungut karena perbuatan, keadaan, atau kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan tempat kediamannya atau sifat subjek (orang pribadi atau badan, warga negara atau tidak). misalnya, pajak tontonan dan PPN. Akibatnya, dapat terjadi pemungutan pajak terhadap orang-orang yang

mempunyai jumlah penghasilan yang sama, tetapi pajak yang dipungut dari mereka tidak sama. Hal ini disebabkan keadaan masing-masing wajib pajak tersebut tidak sama dalam penentuan penghasilan tidak kena pajak.

2.1.2.5 Asas Pengenaan Pajak

Menurut Prasetyono (2012:24) asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak, yaitu:

1. Asas Domisili atau Kependudukan (*Domicile or Residence Principle*)

Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (residen) atau berdomisili di negara itu, atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya, bagi negara yang menganut asas ini, sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan, baik yang diperoleh di negara itu maupun di luar negeri (*world-wide income concept*).

2. Asas Sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang

berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut. Sebab, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Sebagai contoh, tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Asas Nasionalitas atau Kewarganegaraan (*Nationality/ Citizenship Principle*)

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

2.1.2.6 Cara Menentukan Besarnya Pajak

Menurut Prasetyono (2012:29) cara menentukan besarnya pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Stelsel Riil

Dalam stelsel riil, besarnya pajak yang dipungut adalah atas dasar penghasilan nyata yang diperoleh wajib pajak untuk masa yang bersangkutan. Ini berarti penghasilan yang sebenarnya diketahui adalah penghasilan pada akhir periode pembukuan atau dapat juga dalam tahun pajak, sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada awal periode berikutnya.

Artinya, untuk bisa mendapat uang pajak, pemerintah harus menunggu sampai akhir tahun. Keuntungan yang diperoleh dengan cara ini adalah pajak dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan kelemahan-kelemahannya, antara lain pajak baru dapat dipungut setelah tahun yang bersangkutan berakhir dan terkadang si wajib pajak akan berusaha menghindar untuk membayar pajak, karena merasakan suatu beban yang berat apabila jumlah pajak yang terutang ternyata besar jumlahnya.

2. Stelsel Fiktif

Dalam stelsel ini, pajak yang dipungut tidak berdasarkan penghasilan nyata dari wajib pajak, melainkan hanya diperkirakan besarnya pajak yang terutang untuk dikenakan kepada wajib pajak. Agar perkiraan ini mendekati keadaan yang sebenarnya, maka dicari dasar yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk mendekati keadaan yang sebenarnya. Apabila terdapat kesulitan dalam penentuan pajak ini, maka pajak tahun yang lalu dapat juga dipergunakan sebagai suatu ukuran. Tetapi, kelemahannya dengan cara ini adalah jika perkembangan ekonomi meningkat, maka pajak dipungut terlambat, karena perkiraan pajak yang dipungut selalu lebih rendah daripada penghasilan yang sebenarnya. Demikian juga sebaliknya, apabila dalam keadaan ekonomi yang menurun, maka pajak yang dipungut selalu lebih besar dari keadaan yang sebenarnya.

3. Stelsel Campuran

Dalam stelsel ini, besarnya pajak yang dipungut tidak tergantung pada salah satu stelsel di atas, tetapi berdasarkan gabungan dari stelsel riil dan stelsel fiktif. Agar pajak dapat dipungut pada awal tahun, mula-mula diterapkan

stelsel fiktif sehingga dapat dikeluarkan suatu ketetapan pajaknya. Untuk mengetahui besar pajak yang sesungguhnya, maka pada akhir tahun diterapkan stelsel riil, sehingga ketetapan jumlah pajak yang terutang dapat dikoreksi dengan stelsel ini atau disesuaikan dengan pajak yang sebenarnya. Jadi, kelemahan pada stelsel fiktif dapat dihilangkan. Hanya saja, apabila ditinjau dari segi biaya akan kurang efisien. Sebab, pada akhir tahun, Direktorat Jendral Pajak harus membuat surat ketetapan pajak sekali lagi, sehingga biayanya bertambah besar.

4. Sistem Tarif

Dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi *budget* dan fungsi mengatur. Berikut beberapa jenis tarif pemungutan pajak.

a. Tarif Proporsional

Tarif proporsional mempunyai ciri, yaitu persentase pengenaannya tetap, sehingga pertambahan jumlah pajak yang harus dibayar akan selalu sepadan dengan adanya pertambahan objek yang dikenakan pajak (objek pajak = sebagai dasar perhitungannya). Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1984 diterapkan tarif proporsional sebesar 10%. Jadi, berapa pun besarnya barang yang kena pajak itu dijual, maka pengenaan tarifnya tetap 10%. apabila jumlah barang kena pajak kecil maka pajaknya kecil, dan sebaliknya apabila jumlah barang kena pajak besar maka besar pula pajaknya.

b. Tarif Progresif

Tarif progresif mempunyai ciri, yakni persentase pengenaannya semakin meningkat sesuai dengan peningkatan objek pajaknya. Sehingga, apabila ada penambahan objek pajak, maka dengan tarif ini, pajaknya akan bertambah besar secara berlipat ganda.

c. Tarif Degresif

Tarif degresif mempunyai ciri, yaitu persentase pengenaan pajaknya semakin menurun dengan meningkatnya objek pajak. Akan tetapi, tarif ini jarang dipakai, hanya ada di dalam teori saja.

d. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif yang besarnya selalu tetap, walaupun objek pajaknya berubah-ubah.

2.1.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sudirman (2015:9) sistem pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas objek pajak. Adapun sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangnya ditetapkan/ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus (Pemerintah) dengan ciri-ciri:

- a. Fiskus/aparat pajak berwenang menentukan besarnya pajak.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.

- c. Utang timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh aparat pajak/fiskus. Dalam prakteknya banyak di antara Wajib Pajak membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya.

2. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem yang dianut Bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1984 dimana setiap Wajib Pajak (WP) diberikan wewenang /kepercayaan, untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga aparat pajak hanyalah mengawasi saja, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak (WP).

Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi:

- a. Wajib Pajak diberi wewenang menentukan besarnya pajak terutang.
- b. Wajib Pajak bersifat aktif.
- c. Aparat/fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi saja.

3. *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem yang pemungutan pajaknya diberikan kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri dari sistem ini meliputi:

- a. Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak.
- b. WP dan Fiskus bersifat Pasif.

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1 Dasar Hukum

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009.

2.1.3.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru.

2.1.3.3 Subyek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2015:5) PPN merupakan pajak tidak langsung yang berarti beban pajak bisa digeser ke pembeli. Dalam PPN, subjek pajak meliputi:

1. Pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang

dikenai pajak berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan kriteria pengusaha kecil tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak, kecuali memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kecil (menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 197/PMK.03/2013) merupakan pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). PPN terutang pada saat subjek pajak:

- a. PKP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak.
- b. PKP melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak.
- c. PKP melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud.
- d. PKP melakukan ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud.
- e. PKP melakukan Jasa Kena Pajak.

Kepada pengusaha kena pajak tersebut diwajibkan memungut pajak terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang masih terutang dan melaporkan penghitungan pajak.

2. Bukan pengusaha kena pajak. PPN tetap terutang meskipun yang melakukan kegiatan bukan PKP. Bukan PKP wajib melakukan pemungutan PPN, dalam hal terdapat kegiatan sebagai berikut:
 - a. Impor Barang Kena Pajak.

- b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- c. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- d. Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- e. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.1.3.4 Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 4 ayat (1), Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.1.3.5 Barang dan Jasa Kena Pajak

Menurut Waluyo (2012:304) Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 1A ayat (1), yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*).
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak.
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.

- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang.
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 1A ayat (2), yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang.
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang.
- d. Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak.
- e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan

yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 4A ayat (2), jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Menurut Waluyo (2012:304) Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 4A ayat (3), jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis.
- b. Jasa pelayanan sosial.
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
- d. Jasa keuangan.
- e. Jasa asuransi.
- f. Jasa keagamaan.
- g. Jasa pendidikan.
- h. Jasa kesenian dan hiburan.
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
- k. Jasa tenaga kerja.
- l. Jasa perhotelan.
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
- n. Jasa penyediaan tempat parkir.
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
- q. Jasa boga atau katering.

2.1.3.6 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 13, mekanisme Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D.
 - b. Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
 - c. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g.
 - d. Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.
 - 1a. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
 - a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
 - b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
 - c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
 - d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.
 - 2a. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.
3. Dihapus.
4. Dihapus.
5. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
 - a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
 - b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
 - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
 - f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
 - g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
6. Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
7. Dihapus.

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
9. Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

2.1.3.7 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 7, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Resmi (2015:22) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. Dasar Pengenaan Pajak terdiri atas:

1. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN dan potongan harga

yang dicantumkan dalam faktur pajak. Harga jual merupakan DPP untuk penyerahan BKP. Harga jual dapat diperoleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat-alat pelengkap lainnya ditambah dengan biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen, serta laba usaha yang diharapkan. Termasuk biaya dalam harga jual adalah biaya pengangkutan, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya garansi, biaya bantuan teknik, biaya pemasangan dan instalasi, dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan sampai dengan penyerahan BKP. Apabila PKP selain menerbitkan Faktur Pajak juga menerbitkan Faktur Penjualan, potongan harga atau diskon yang tercantum dalam Faktur Pajak juga harus tercantum sebagai potongan harga atau diskon dalam Faktur Penjualan.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Nilai penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan guna mendapatkan profesi, keterampilan, dan pengalaman yang memberikan kegiatan pelayanan dalam arti “jasa” tersebut. Jika harga jual atau nilai penggantian menggunakan uang asing, maka harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai kurs yang berlaku pada saat itu.

3. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang PPN. Penentuan nilai impor BKP didasarkan pada undang-undang Pabean yang menggunakan Dasar Pengenaan Bea Masuk, yaitu *cost* (harga faktor), *insurance* (biaya asuransi antar-Daerah Pabean), dan *freight* (ongkos angkut atau pengapalan antar-Daerah Pabean) atau disingkat CIF (*cost, insurance, freight*). Rumus menghitung nilai impor sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah: Nilai Impor = CIF + Bea Masuk + Pungutan Lain yang Sah

4. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor tercantum dalam dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai Faktur Pajak untuk ekspor, yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), yang tidak difiat muat oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Berapa pun nilai ekspor yang tercantum dalam dokumen ekspor (PEB), tidak ada penghitungan PPN karena tarif PPN untuk barang ekspor adalah 0% (nol persen). Dengan tarif 0% (nol persen) maka PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) PPN dalam rangka ekspor BKP.

5. Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan PPN

Nilai lain adalah jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Nilai lain tersebut ditetapkan sebagai berikut (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38/PMK.011/2013):

- a. Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- b. Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- c. Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
- d. Penyerahan film cerita (tidak termasuk film cerita impor) adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- e. Penyerahan produk hasil tembakau adalah harga jual eceran.
- f. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antarcabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli.
- i. Penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang.
- j. Penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.

- k. Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- l. Penyerahan emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian.
- m. Penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan berikut ini tidak dapat dikreditkan:

1. Penyerahan jasa pengiriman paket yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengiriman paket.
2. Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha jasa biro perjalanan atau pengusaha jasa biro pariwisata.
3. Penyerahan emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan, yang dilakukan oleh pengusaha pabrikan emas.
4. Penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengurusan transportasi.

2.1.3.8 Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2015:25) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Hitungan tersebut diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Penghitungan PPN dibedakan menjadi dua, yaitu menghitung PPN secara final dan menggunakan kredit pajak masukan. Menghitung PPN secara final artinya tidak diperbolehkan untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Penghitungan seperti ini dilakukan oleh:

1. Pengusaha jasa pengiriman paket.
2. Pengusaha biro perjalanan atau pengusaha jasa biro pariwisata.
3. Pengusaha pabrik emas.
4. Pengusaha jasa pengurusan transportasi.

Penghitungan PPN dengan mekanisme kredit pajak masukan dilakukan dengan Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan. Selisih Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dinamakan PPN yang kurang atau lebih disetor.

2.1.3.9 Pengkreditan Pajak Masukan

1. Pengertian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 1 ayat (24), Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau

pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Sedangkan pengertian Pajak Keluaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 1 ayat (25) adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

2. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

Menurut Waluyo (2012:324) Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor BKP atau penerimaan JKP dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut PKP pada waktu menyerahkan BKP atau JKP. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut harus dilakukan dalam Masa Pajak yang sama. Penghitungan PPN yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, sehingga dirumuskan:

$\text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan} = \text{Pajak yang harus disetor ke Kas Negara.}$

3. Persyaratan Umum Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

Menurut Resmi (2015:29) dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Pajak Masukan dapat dikreditkan dari Pajak Keluaran apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pajak Masukan berkaitan langsung dengan kegiatan usaha.
- b. Pajak Masukan atas BKP dan/atau JKP dimanfaatkan untuk penyerahan yang bersifat terutang PPN.
- c. Pajak Masukan disertai dengan Faktur Pajak yang sah.
- d. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama tiga bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

4. Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Menurut Resmi (2015:29) Pajak Masukan dimungkinkan tidak dapat dikreditkan dari Pajak Keluaran. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan dari Pajak Keluaran apabila berasal dari:

- a. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
- b. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- e. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
- f. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan.
- g. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- h. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu pemeriksaan.
- i. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi.
- j. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP/JKP, impor BKP, dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.
- k. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP atas kegiatan membangun sendiri yang tidak dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.
- l. Pajak Masukan yang dibayar oleh PKP yang melakukan penyerahan jasa pengiriman paket dan jasa biro perjalanan atau jasa biro wisata, karena dalam nilai lain sudah diperhitungkan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP dalam rangka usaha tersebut.

5. Pengembalian Kelebihan Pajak Masukan

Menurut Waluyo (2012:331) kelebihan Pajak Masukan dalam satu Masa Pajak, dikompensasikan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak berikutnya. Namun demikian, apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi dalam Masa Pajak pada akhir tahun buku, kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 9 ayat (4b), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:

- a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.
- b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahannya tidak dipungut.
- d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak.
- f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

2.1.3.10 Faktor Pajak dan Ketentuan Faktor Pajak

Menurut Waluyo (2012:315) pengertian Faktor Pajak adalah sebagai berikut Faktor Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Menurut Waluyo (2012:317) Faktor Pajak dimaksud merupakan Faktor Pajak yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktor Pajak ini dahulu dikenal dengan Faktor Pajak Standar sesuai Undang-Undang PPN dan PPnBM lama sebelum perubahan. Dengan perubahan undang-undang PPN dan PPnBM yang berlaku per 1 April 2010 tidak dikenal lagi dengan Faktor Pajak Standar. Pembagian secara global yaitu Faktor Pajak yang dapat dikreditkan dan Faktor Pajak yang tidak dapat dikreditkan. Untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu Faktor Pajak. Faktor Pajak harus mencantumkan keterangan-keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual, atau penggantian, dan potongan harga.
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak harus benar baik secara formal maupun secara materiil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, benar, dan ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun juga, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan ini dapat mengakibatkan PPN tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan.

2.1.3.11 Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Prastowo (2014:50) Surat setoran pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.1.3.12 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Sukardji (2012:243) fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah Sistem Informasi Akuntansi dan Pajak Pertambahan Nilai yang pernah dilakukan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mia Susmiyanti (Depok, 2012) dengan judul penelitian “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku Secara Tunai Kaitannya dengan Pengambilan Keputusan Manajemen Pembelian Pada PT. Vigano Cipta Perdana” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa SIA sangat membantu dalam pengambilan keputusan manajemen pembelian PT. Vigano Cipta Perdana, khususnya dalam memberikan informasi-informasi akuntansi yang digunakan dalam menentukan apakah pembelian bahan baku dilakukan secara tunai atau kredit, dan dapat menghasilkan informasi yang handal dan akurat yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Puji Rahayu (Kediri, 2016) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Sistem Pembelian dan Pengeluaran Kas untuk Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT. Wonojati Wijoyo, Kediri)” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sistem pembelian dan pengeluaran kas untuk pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Wonojati Wijoyo, Kediri masih memerlukan perbaikan, karena masih ditemukan adanya beberapa kelemahan.

Pengendalian intern dalam sistem pembelian dan pengeluaran kas untuk pelaporan PPN yang telah dilakukan PT. Wonojati Wijoyo, yaitu Bukti Kas Keluar (BKK) di cap “lunas” sesudah dilakukan pembayaran dan diadakan pengecekan terhadap faktur PPN mengenai keabsahan dan kebenarannya yang diterima oleh bagian akuntansi sebelum dilakukan pengkreditan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Darono (Malang, 2009) dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pajak Berbasis *Financial Information System Model*: Suatu Kajian Pendahuluan” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa manajemen pajak mempunyai tujuan untuk mengetahui risiko perpajakan, menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan mencapai efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen pajak memerlukan sistem informasi sebagai perangkat yang menyediakan informasi untuk dapat mengambil keputusan yang terkait dengan perpajakan. Penulis mengajukan model FIS-McLeod sebagai model dasar untuk mengembangkan model sistem manajemen informasi pajak dengan alasan model ini relatif komprehensif karena berkaitan dengan berbagai komponen penyajian informasi keuangan (terutama SIA). Secara garis besar, model sistem informasi manajemen pajak ini terdiri sisi masukan, basisdata dan sisi keluaran. Sisi masukan terdiri dari keterkaitan dengan SIA/ERP, *internal tax audit* dan *tax knowledge base*. Sedangkan untuk sisi keluaran *compliance process*, manajemen risiko pajak dan manajemen tindakan hukum (*law enforcement*).

Gambar 2.1
Model Sistem Informasi Manajemen Pajak



Sumber: Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pajak Berbasis *Financial Information System Model*: Suatu Kajian Pendahuluan (Darono, 2009:43)

Penjelasan Gambar Model Sistem Informasi Manajemen Pajak (Gambar 2.5):

1. Keterkaitan SIA yang diterapkan perusahaan dengan *Internal Tax Audit* dan *Tax Knowledge Based*.
2. Sumber data yang dihasilkan oleh SIA merupakan sumber data internal yang selanjutnya akan digunakan oleh *Internal Tax Audit* sebagai acuan untuk mengaudit laporan pajak perusahaan.
3. Menggambarkan bahwa SIA merupakan sumber data utama yang akan diolah, terutama untuk *Compliance Process*, ataupun subsistem keluaran lainnya untuk memvalidasi data.
4. Fungsi *Internal Tax Audit* menekankan setiap transaksi perusahaan telah memenuhi ketentuan perpajakan. Menghasilkan peringatan dini jika transaksi perusahaan mempunyai dampak dibidang perpajakan yang signifikan.
5. Subsistem *Tax Knowledge Based* berfungsi untuk membantu perusahaan dalam memahami berbagai peraturan perpajakan.
6. *Compliance Process* menggunakan *database* dari SIA dan *Tax Knowledge Based* terutama untuk kepatuhan perpajakan yang sifatnya formal seperti pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT, baik SPT Masa ataupun Tahunan), Faktur Pajak PPN, Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh. Subsistem keluaran ini sangat erat kaitannya dengan SIA karena hampir seluruh transaksi yang dikelola subsistem ini berasal dari SIA.
7. Penggabungan SIA dengan fungsi *Internal Tax Audit* diharapkan dapat membentuk keluaran berupa *Tax Risk Management*. Subsistem ini menghasilkan gambaran risiko pajak dengan mendasarkan pada berbagai pemodelan risiko yang menggunakan data SIA dan hasil audit internal.
8. Subsistem keluaran *Law-enforcement Management* mempersiapkan atau mendukung fungsi perpajakan untuk nantinya menghadapi tindakan penegakan hukum pajak, misalnya pemeriksaan, keberatan atau banding

ataupun penagihan pajak sehingga proses penegakan hukum pajak tersebut dapat berjalan dengan efisien tanpa beban tambahan pada perusahaan, baik beban administratif ataupun sanksi perpajakan.

9. Keberadaan subsistem keluaran ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang risiko pajak sampai dengan level strategis sehingga para pengambil keputusan dapat mempertimbangkan faktor pajak yang relevan dalam setiap keputusan yang diambil. Sehingga dalam hal ini, sistem informasi manajemen pajak diharapkan dapat membantu mewujudkan kepatuhan pajak yang bersifat material.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu


Keterangan (Nama, Judul, Tahun Penelitian)	Hasil Penelitian	Persamaan dengan penelitian terdahulu	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
<p>Nama Peneliti: Mia Susmiyanti</p> <p>Judul Penelitian: “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku Secara Tunai Kaitannya dengan Pengambilan Keputusan Manajemen Pembelian Pada PT. Vigano Cipta Perdana”</p> <p>Tahun Penelitian: 2012</p>	<p>SIA sangat membantu dalam pengambilan keputusan manajemen pembelian PT. Vigano Cipta Perdana, khususnya dalam memberikan informasi-informasi akuntansi yang digunakan dalam menentukan apakah pembelian bahan baku dilakukan secara tunai atau kredit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek penelitiannya sama yaitu tentang Sistem Informasi Akuntansi (SIA). 2. Mengacu pada Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada transaksi pembelian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subyek penelitiannya berbeda. 2. Fokus penyelesaian masalahnya berbeda, dimana pada penelitian sebelumnya berfokus pada analisa SIA pembelian bahan baku, sedangkan pada penelitian sekarang berfokus pada perancangan SIA pembelian barang dagangan.

<p>Nama Peneliti: Puji Rahayu</p> <p>Judul Penelitian: “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam Sistem Pembelian dan Pengeluaran Kas untuk Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT. Wonojati Wijoyo, Kediri)”</p> <p>Tahun Penelitian: 2016</p>	<p>Sistem pembelian dan pengeluaran kas untuk pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih memerlukan perbaikan, karena masih ditemukan adanya beberapa kelemahan. Pengendalian sistem intern yang telah dilakukan yaitu sesudah dilakukan pembayaran dan diadakan pengecekan terhadap faktur PPN mengenai keabsahan dan kebenarannya yang diterima oleh bagian akuntansi sebelum dilakukan pengkreditan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek penelitiannya sama yaitu mengenai pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2. Mengacu pada perbaikan sistem perusahaan yang masih mengalami kelemahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subyek penelitiannya berbeda. 2. Fokus penyelesaian masalahnya berbeda, dimana pada penelitian sebelumnya berfokus pada perbaikan Sistem Pengendalian Intern (SPI), sedangkan pada penelitian sekarang berfokus pada perancangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA).
<p>Nama Peneliti: Agung Daron</p> <p>Judul Penelitian: “Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pajak Berbasis <i>Financial Information System Model</i>: Suatu Kajian Pendahuluan”</p> <p>Tahun Penelitian: 2009</p>	<p>Manajemen pajak mempunyai tujuan untuk mengetahui risiko perpajakan, menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan mencapai efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek penelitiannya sama, yaitu untuk mengetahui risiko perpajakan. 2. Mengacu pada penerapan peraturan perpajakan secara tepat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subyek penelitiannya berbeda. 2. Fokus penyelesaian masalahnya berbeda, dimana pada penelitian sebelumnya berfokus pada perancangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pajak, sedangkan pada penelitian sekarang berfokus pada perancangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Pembelian.

Sumber: hasil olahan peneliti

2.3 Rerangka Pemikiran

Gambar 2.2
Rerangka Pemikiran



Sumber: hasil olahan peneliti

